



## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak, yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, lahir di Sumedang, 11 Juni 1975, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, lahir di Sumedang, 04 September 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Smdg, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal XXXXXXXXXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXX;

2. Bahwa Para Pemohon sebelum menikah resmi yang tercatat di KUA telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan Para Pemohon melaksanakan pernikahan siri pada tanggal XXXXXXXXXX;
3. Bahwa Para Pemohon pada saat melaksanakan pernikahan siri masing-masing berstatus duda dan janda;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga di Kabupaten Sumedang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di sumedang tanggal 26 Desember 2021;
5. Bahwa Para Pemohon mengakui anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di sumedang tanggal 26 Desember 2021 adalah benar anak Para Pemohon dari hasil pernikahan siri pada tanggal XXXXXXXXXX;
6. Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama dengan Para Pemohon, diasuh dan diurus dengan penuh rasa kasih sayang di lingkungan yang baik;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini untuk kelanjutan pendidikan dan kepentingan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama (XXXXXXXXXX) lahir di sumedang pada tanggal 26 Desember 2021 adalah anak dari **PEMOHON 1** (ayah) dan **PEMOHON 2** (ibu);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Halaman 2 dari Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adiknya (Ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dapat menyelesaikan masalahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi KTP nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup diberi tanda (P.4)
5. Fotokopi Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai, diberi tanda (P.5);

Halaman 3 dari Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Smdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah secara Islam dan pada tanggal XXXXXXXXXXXX, **PEMOHON 1** (ayah) dan **PEMOHON 2** baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa sewaktu menikah Para Pemohon berstatus beristeri dan Janda;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi , Para Pemohon melaksanakan pernikahan siri pada tanggal XXXXXXXXXXXX dengan status duda dan janda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di sumedang tanggal 26 Desember 2021;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai.

2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah secara Islam dan pada tanggal XXXXXXXXXXXX, **PEMOHON 1** (ayah) dan **PEMOHON 2** baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa sewaktu menikah Para Pemohon berstatus beristeri dan Janda;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi , Para Pemohon melaksanakan pernikahan siri pada tanggal XXXXXXXXXXXX dengan status duda dan janda;

Halaman 4 dari Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di sumedang tanggal 26 Desember 2021;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sumedang berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan kalau Para Pemohon pada tanggal **XXXXXXXXXX**, **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa sebelum menikah secara resmi Para Pemohon melaksanakan pernikahan siri pada tanggal **XXXXXXXXXX** dengan status duda dan janda;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di sumedang tanggal 26 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Asal Usul Anak ini untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa P.1 s.d. P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk dan berdomisili wilayah Kabupaten Sumedang, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang, sehingga Pengadilan Agama Sumedang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4, harus dinyatakan telah terbukti, bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5, harus dinyatakan telah terbukti, bahwa XXXXXXXXXX, lahir dari keluarga Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara siri kemudian melangsungkan pernikahan lagi yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 serta ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "**Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**";

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon, sewaktu anak tersebut lahir belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Para Pemohon saat itu belum dicatatkan karena status Janda dan Duda, dan baru mendapatkan Kutipan Akta Nikah setelah anak lahir yaitu dengan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, akan tetapi demi kepentingan anak Para Pemohon dan

Halaman 6 dari Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Smdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, karena anak Para Pemohon tersebut merupakan anak dari hasil hubungan antara Para Pemohon, oleh karenanya ada keterkaitan secara hubungan keperdataan satu sama lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan menyatakan bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di sumedang tanggal 26 Desember 2021 adalah anak dari **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon .
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di sumedang tanggal 26 Desember 2021 adalah anak dari **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syamsul Falah, MH. dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Halaman 7 dari Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Smdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Pecep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. Wawan Nawawi,SH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H.Syamsul Falah, MH**

**Drs.Abdul Malik, M.Si**

Panitera Pengganti

**Pecep Syarif Hidayat, S.Sy**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	390.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Smdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)